

# PEMBUKTIAN KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (ANALISIS PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR: 198/PID.B/2023/PN DPS)

I Gede Agus Sandip Mahesa P., Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gedeagus622@gmail.com](mailto:gedeagus622@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Suatu pengadilan pidana berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian. Dalam proses penjatuhan sanksi kepada terdakwa, haruslah melalui proses persidangan yang salah satunya adalah tahap pembuktian, dalam karya tulis ini akan dibahas pembuktian kesalahan terdakwa tindak pidana pencurian sebagaimana termuat pada Putusan PN Denpasar Nomo:198/Pid.b/2023/PN DPs. Metode yang digunakan untuk mengkaji putusan ini menggunakan penelitian hukum secara normatif melalui studi kepustakaan. Dalam kasus ini juga terdapat anak saksi yang juga merupakan tersangka. Keterlibatan anak saksi ini perlu dianalisis kedudukannya dalam upaya menjamin prinsip pembuktian yang baik demi memperoleh kebenaran materiil. Anak saksi pada dasarnya bisa didengar dalam persidangan, begitupula tidak ada larangan yang mengatur tentang tersangka menjadi saksi dalam kasus yang dilakukan bersama. Dalam putusannya hakim telah memberikan penalaran yang baik serta memberikan pertimbangan yang tepat khususnya dalam menghubungkan alat bukti dengan kronologis kejadian.

**Kata Kunci:** Pencurian Dengan Pemberatan, Anak Saksi, Pembuktian.

## ABSTRACT

*A criminal court plays a role in resolving legal disputes between individuals or groups involved in criminal acts including theft. In the process of imposing sanctions on the defendant, it must go through a trial process, one of which is the evidentiary stage, in this paper will be discussed proving the guilt of the accused of theft as contained in the Denpasar PN Decision Nomo: 198 / Pid.b / 2023 / PN DPs. The method used to review this decision is a normative legal research method with literature study. In this case, there is also the witness's son who is also a suspect. The involvement of this child witness needs to be analyzed in an effort to ensure good evidentiary principles in order to obtain material truth. Child witnesses can basically be heard in court, nor is there a prohibition governing suspects being witnesses in cases conducted together. In his ruling, the judge has given good reasoning and given appropriate consideration, especially in linking evidence with the chronology of events.*

**Key word:** Theft with Weighting, Child Witness, Proving.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia memberikan kesempatan pada pengadilan pidana dengan peran pentingnya dalam menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana sebagai cerminan dari negara hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya memutus perkara pidana dituntut untuk mencari

kebenaran material, hal ini ditujukan demi menegakan keadilan yang sesungguhnya sehingga menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Hakim tidak boleh memenangkan perkara dengan berorientasi kepada suatu nilai yang dapat menguntungkan secara sepihak, acuh atau mengedepankan visi pragmatis, yang dapat memudarkan nilai moral, nilai etis, dari teks undang-undang, yang pada prinsipnya akan menyelewengkan nilai kebenaran sejati, berdasarkan logika rasional yang berpijak pada asas legalitas formal.<sup>1</sup> Ketika memutuskan sebuah kasus atau perkara tentunya hakim wajib menimbang terkait fakta yang diberikan pada saat persidangan yang selanjutnya harus dikaitkan dengan penyampaian tuntutan oleh penuntut umum dengan mengacu pada bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, hal ini merupakan amanat dari Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) telah memformulasikan bahwa suatu pertimbangan haruslah disusun secara ringkas yang didalamnya memuat fakta serta keadaan yang juga memperhatikan alat pembuktian yang didapatkan dari proses persidangan sehingga dapat menjadi penentu kesalahan terdakwa.<sup>2</sup> Dengan demikian prinsip keadilan akan dapat ditegakan mengingat bahwa seorang hakim harus bersikap adil, terhadap tersangka yang bersalah serta dibuktikan telah terjadi sebuah tindak pidana haruslah dihukum sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam menjatuhkan hukuman, haruslah dimuat secara tegas sebagaimana yang dimuat dalam KUHP mengenai kapan seseorang diduga telah melakukan perlawanan terhadap hukum serta telah terpenuhinya unsur pidana. Dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa dalam proses pembuktian dikenal lima jenis alat bukti yang bisadigunakan untuk pertimbangan oleh hakim guna memutus perkara pidana, adapun alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, ketiga surat, petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa.<sup>3</sup> Seorang hakim guna memutuskan suatu perkara wajib didasarkan pada keyakinannya bahwa bukti bukti yang digunakan sudah cukup dan jelas, sebagaimana diketahui adanya adagium adagium yang menyatakan *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* yang secara filosofis mengisyaratkan bahwa dalam hukum pidana, segala bukti harus lebih terang dari Cahaya. Makna dari adagium ini adalah seorang hakim harus dapat seteliti mungkin menentukan kecukupan bukti, karena kesalahan seseorang ditentukan dari sejeles makan bukti mengarah pada perbuatan yang dilakukan. Hal ini kembali dipertegas oleh Pasal 183 KUHAP yang menyatkan hakim harus mendasarkan keyakinannya terkait dengan keadaan terdakwa bersalah ketika minimal terdapat dua alat bukti yang sah secara hukum.

Pada peraturan hukum acara pidana termuat didalam KUHP tersebut, menarik kiranya untuk dibahas terkait kasus yang diputuskan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor: 198/Pid.B/2023/PN Dps yang memutus kasus tindak pidana pencurian. Adapun secara kronologis pada tanggal 10 Januari 2023 pada sore hari Terdakwa mengajak Anak Saksi yang bernama Anak Agung Saputra untuk pergi mencari sepeda motor yang kemudian anak saksi menyetujuinya, Kemudian Terdakwa

---

<sup>1</sup> Mulkan, Hasanah. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 2 (29 Desember 2021): 306.

<sup>2</sup> Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Jurnal Lex Crimen* 2, No. 2 (2013): 98.

<sup>3</sup> Dwitarani, Dealita. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pasal 184 Ayat (1) Kuhap (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)," *Verstek* 10, No. 2 (2 Agustus 2022): 338.

bersama anak saksi dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam abu-abu dengan nomor polisi DK 2713 FCH milik Anak Saksi pergi menuju daerah Canggung. Ketika telah tiba di daerah Canggung terdakwa bersama dengan anak saksi melakukan survey dengan berkeliling melihat-lihat sepeda motor hingga akhirnya sampai pada hari rabu tanggal 11 januari 2023 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa bersama anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, berwarna putih hitam dengan nomor polisi DK 3090 FAV dengan kisaran harga yakni Rp 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) milik saksi I Gagus Dana yang ketika itu sedang disewa dan diparkirkan oleh Marsh Connor David Neil di parkir Villa Csadiola di jalan Pantai Baju Mejan Br. Padang Lenjong Desa Canggung Kec. Kuta Utara Kab. Badung dengan kondisi stang yang tidak terkunci. Kemudian Anak Saksi tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke tempat sepi lalu Terdakwa mendorong dengan kaki dari arah belakang dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu DK 2713 FCH milik Anak Saksi. Setelah sampai di tempat sepi kemudian Anak Saksi dan Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan tukang duplikat kunci guna membuat duplikat kunci tersebut dengan alasan kunci hilang kemudian mereka membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost Anak Saksi yang berada di daerah Penatih Denpasar.<sup>4</sup>

Putusan PN Denpasar Nomor: 198/Pid.B/2023/PN Dps telah menyatakan bahwa terdakwa Dimas Ereza Ridwan telah terbukti sehingga dapat dikatakan telah sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP seperti yang Penuntut Umum menyatakan dakwaan tunggalnya. menariknya dalam putusan ini pencurian dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang yang juga dalam putusan terdapat Anak Saksi yang sekaligus membantu pelaku dalam melakukan pencurian, yang juga masuk dalam pertimbangan oleh hakim guna memutus perkara pidana tersebut. Sehingga, permasalahan hukum yang akan dikaji pada karya tulis ini adalah bagaimana peranan anak saksi yang juga terlibat dalam tindak pidana tersebut sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana pencurian, serta kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan alat bukti menurut prinsip pembuktian.

Dari latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul ketertarikan untuk membahas dan menganalisis pembuktian yang dilakukan dalam kasus tindak pidana pencurian, sehingga dituliskan artikel berjudul "Pembuktian Kesalahan Dalam Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 198/Pid.b/2023/PN Dps)". Tulisan Ini Berbeda dengan tulisan sebelumnya yang termuat dalam skripsi dengan judul "Analisis Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld)" Perbedaannya terletak pada kasus tindak pidana yang dibahas dalam tulisan sebelumnya adalah tindak pidana penganiayaan, serta fokus dari isu hukum yang dikaji adalah ketidaksesuaian keterangan saksi sehingga menyebabkan ragu.<sup>5</sup> Dalam tulisan yang akan dibahas, tindak pidana yang dibahas merupakan tindak pidana pencurian dan dalam proses pembuktiannya terdapat Anak Saksi sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum bagi terdakwa.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 198/Pid.B/2023/Pn Dps

<sup>5</sup> Hidayat, Siroj. *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld)* (Jember: Repository.Unej.Ac.Id, 2017), 3.

## 1.2. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, adapun rumusan masalah pada karya tulis ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan anak saksi yang terlibat dalam tindak pidana sebagai pertimbangan memutus perkara tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan alat bukti menurut prinsip pembuktian?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami kedudukan anak saksi sebagai bagian dari alat bukti yang bisa digunakan sebagai sebuah pertimbangan oleh hakim pada perkara tindak pidana pencurian dengan mengacu pada prinsip pembuktian menurut ketentuan hukum acara pidana.

## 2. Metode Penelitian

Dalam membedah dan menganalisis permasalahan ini, digunakan suatu metode/tata cara penelitian hukum normatif yang berfokus pada penggunaan studi kepustakaan (*leberary research*) dengan mengkaji berbagai asas hukum, sejarah hukum, sistematika hukum, perbandingan antara satu hukum dengan hukum lainnya dan teori teori lainnya yang dapat mendukung tulisan ini dengan tujuan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjauhkan putusan pidana. Adapun pada artikel ini digunakan bahan hukum primer dengan bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui berbagai jurnal-jurnal hukum, kajian, dan buku yang memuat teori berkaitan dengan pembuktian tindak pidana.<sup>6</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kedudukan Anak Saksi Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Sebagai Pertimbangan Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana memiliki istilah yang disebut dengan *strafbaar feit* kemudian pada ranah hukum pidana dipakai pula istilah delik, yaitu sebuah perbuatan yang apabila dilakukan pelakunya memungkinkan untuk dijatuhi hukuman berdasarkan peraturan yang ada. Menurut Pompe, *strafbaar feit* memiliki arti sebuah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan baik secara tidak sengaja maupun sengaja yang dilakukan oleh seseorang, dengan demikian demi menjaga tertib hukum maka perlu adanya penjatuhan sanksi kepada pelaku.<sup>7</sup> Sementara secara harafiah Moeljanto menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang juga termuat dalam UUDS 1950. Perbuatan pidana sendiri memiliki arti sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan secara hukum, yang pada praktiknya pelarangan ini juga diperkuat dengan adanya sanksi apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam pelarangan tersebut. Bisa diartikan juga bahwa tindak pidana merupakan perbuatan berdasarkan aturan tidak boleh dilakukan dan pada dasarnya perbuatan yang merupakan suatu kejadian atau

---

<sup>6</sup> Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum1," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 2463-78.

<sup>7</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Sealatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 46.

keadaan yang timbul dari tingkah laku seseoranglah yang oleh aturan tersebut tidak boleh dilakukan, sementara sanksi atau ancaman pidananya diberikan kepada pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>

Dalam merumuskan suatu bentuk kejahatan, digunakanlah ketentuan tindak pidana. Misalnya saja tindak pidana terkait dengan pencurian. Perbuatan pidana pencurian ini dianggap sebagai suatu kejahatan yang timbul dalam masyarakat yang senantiasa ingin ditanggulangi. Hukum Pidana sebagaimana kita ketahui melindungi negara, hak individu, maupun property dari individu (kekayaan). Terkait dengan pencurian ini termasuk kedalam tindak pidana terkait harta benda seseorang dan terdapat pada BAB XXII yakni pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Pencurian merupakan tindak pidana yang merajalela dan selalu muncul di masyarakat.<sup>9</sup> Pengaturan terkait pencurian termuat pada Pasal 362 KUHP yang memuat unsur objektif berupa melakukan pengambilan baik sebagian atau secara sepenuhnya dan bertujuan agar dapat dimiliki melalui proses yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, sementara unsur subjektifnya adalah dengan maksud memiliki secara melawan hukum.<sup>10</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan mengenai pencurian diatur dalam BAB XXIV yakni pada Pasal 476 yang merumuskan bahwa yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan Setiap Orang yang terhadap benda milik orang lain kemudian diambil, dengan tujuan untuk dimiliki, serta perbuatannya dilakukan bertentangan dengan peraturan.<sup>11</sup> Akan tetapi dalam tulisan ini akan berfokus pada KUHP lama mengingat PN Denpasar dengan Nomor: 198/Pid.B/2023/PN Dps masih menggunakan ketentuan KUHP lama, begitupula KUHP lama baru akan berlaku tiga tahun sejak diundangkannya.

Dalam KUHP terdapat juga pencurian disertai pemberatan, sebagaimana diketahui bahwa pencurian yang bersifat dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian diperberat ancaman pidana karena sifat dari pencurian tersebut. Adapun pencurian ini juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) yang merupakan suatu ajaran dari sifat melawan hukum yang dilakukan secara formil.<sup>12</sup> Selain itu Wirjono Prodjodikoro mengartikan pidana dengan pemberatan ini sebagai pencurian khusus karena pencurian yang dilakukan tidak dengan cara biasa melainkan cara cara tertentu.<sup>13</sup>

Fenomena pencurian dengan pemberatan ini terjadi dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2023/PN Dps, yang gambaran kasus secara umumnya adalah terjadi tindak pidana pencurian yang melibatkan dua orang, yang salah satunya merupakan anak, akan tetapi dalam putusan tersebut tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi dilihat secara tersirat dalam kronologi kasus yang menyatakan salah satunya adalah Anak Saksi, sehingga

---

<sup>8</sup> Hidayat, *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld*, 27.

<sup>9</sup> Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (1 September 2019): 46.

<sup>10</sup> Pasal 362. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>11</sup> Pasal 476. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>12</sup> Rudipt, Eris. Setya Wahyudi. dan Budiyo. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/Pn Pwt)," *Jurnal.Fh.Unsoed* 3, No. 3 (2021): 399.

<sup>13</sup> *Ibid.*

implikasinya bahwa salah satu pihak (Anak Agung Saputra) yang melakukan tindakan adalah anak saksi yang juga tersangka dalam kasus tersebut. Dalam sidang ini, status Anak Agung Saputra berkedudukan sebagai anak saksi, hal ini tercermin dari kalimat dalam halaman 3 putusan tersebut yang mengatakan "... yaitu dilakukan bersama dengan Anak Saksi Anak Agung Saputra (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dilakukan...". Dengan demikian kedudukan dia sebagai tersangka tidak sepenuhnya dibahas dan diputus dalam persidangan tersebut, ia hanya berkedudukan sebagai anak saksi yang memberikan keterangannya dalam suatu persidangan.

Dalam hukum pidana alat bukti merupakan suatu hal ataupun peristiwa atau lainnya yang memang dianggap memenuhi unsur sehingga dapat memperlihatkan kebenaran dari peristiwa yang telah terjadi.<sup>14</sup> Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terakhir yakni keterangan terdakwa. Sifat dari alat bukti yang termuat dalam KUHAP ini yakni bersifat limitatif yang artinya terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam aturan tersebut.<sup>15</sup> Keterangan saksi diletakan dalam urutan pertama mengingat bahwa keterangan saksi merupakan faktor penting yang dapat memberatkan atau meringankan sanksi yang akan dikenakan kepada terdakwa. Mengingat bahwa kesaksian merupakan suatu keterangan yang disampaikan dihadapan hakim dalam suatu persidangan melalui penginformasian secara langsung dan individu oleh seseorang yang merupakan diluar daripada para pihak pada kasus yang sedang berjalan pada suatu persidangan. Seorang saksi haruslah dianggap cakap hukum dan disumpah sebelum menyampaikan kesaksiannya. Akan tetapi dalam kasus ini, terdapat seorang anak yang menjadi saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak spesifiknya pada Pasal 12 menyatakan bahwa anak yang memberikan keterangan saksi disebut sebagai anak saksi yang merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sejatinya menurut undang-undang tidak ada larangan yang mengatur terkait apabila seorang anak yang memang secara tegas mendengar, melihat, atau juga mengalami secara langsung tindak pidana serta menyebutkan alasan menurut pengetahuannya terkait tindak pidana tersebut tetap dapat didengar kesaksiannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 KUHAP. Ketentuan berikutnya yakni pada Pasal 171 KUHAP dinyatakan pula bahwa boleh didengar untuk memberi keterangan tanpa sumpah, seorang anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan belum kawin. Akan tetapi dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP dipertegas kembali bahwa keterangan tanpa sumpah tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti, akan tetapi keterangan yang disampaikan tanpa sumpah tersebut digunakan sebagai pendukung dari keterangan yang telah diperlihatkan menurut alat bukti yang sah, dengan tetap seminimal mungkin terdapat dua alat bukti yang sah, serta ada persesuaian antara yang disampaikan dengan alat bukti yang sah.<sup>16</sup>

Selain ketentuan dalam KUHAP, terkait kedudukan anak saksi diatur pula dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana yang telah diakui oleh hukum positif di Indonesia dengan ditandai melalui ratifikasi yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang pada Pasal 12 menyatakan bahwa negara harus menjamin hak anak dalam menyampaikan pendapatnya sendiri secara bebas, serta anak harus didengar

---

<sup>14</sup> Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 101.

<sup>15</sup> Hanafi dan Aditya, Pamuji Reza. "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, No. 1 (26 Juni 2019): 84.

<sup>16</sup> Krisnamurti, Hana. *Op.Cit.*, 7

pendapatnya dalam persidangan yang memang mempengaruhi anak tersebut baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dengan demikian, keterangan dari anak saksi dapat didengar dan dipertimbangkan oleh hakim. Dalam kasus ini, anak saksi juga merupakan tersangka, akan tetapi pokok yang dibahas adalah kedudukannya sebagai saksi. Menurut Pasal 168 KUHAP tidak dilarang seorang tersangka menjadi saksi dalam suatu perkara pidana, keterangan saksi yang juga merupakan tersangka disebut dengan saksi mahkota. Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2437 k/Pid.Sus/2011, mendefinisikan saksi mahkota yaitu seorang saksi yang merupakan salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang secara melakukan tindakan pidana secara bersama sama. Oleh karena itu kedudukan anak saksi dibenarkan menurut hukum sehingga bisa digunakan sebagai sebuah pertimbangan oleh hakim dalam membuat putusan terkait suatu perkara, dalam hal ini perkara pidana pencurian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

### 3.2. Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim Dengan Alat Bukti Menurut Prinsip Pembuktian

Segala putusan hakim merupakan cerminan dari hakim, putusan hakim akan dapat merubah hidup seseorang. Kewibawaan putusan hakim terlihat dari bagaimana pertimbangan dari hakim dalam memutus suatu perkara. Demi mencapai dan memperoleh kebenaran materiil serta demi menciptakan keoptimalan penegakan hukum, maka pengadilan yang merupakan pilar utama dari penegakan hukum yang dicerminkan oleh peran hakim sebagai wajah utama yang diwajibkan untuk menjadi penjaga integritas, memaksimalkan rasa empati atau kepekaan terhadap hati nurani, serta menjaga sikap profesional dalam menjalankan tugasnya.<sup>17</sup> Dengan memahami profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya, tentu akan diperoleh keadilan dalam memutus perkara serta dalam pembuktian tindak pidana.

Pembuktian dalam tindak pidana merupakan tindakan yang sentral dalam menentukan kesalahan terdakwa. Pembuktian berperan sebagai suatu tatanan praktis untuk memperoleh kebenaran ataupun fakta hukum yang sejati. Pembuktian dalam ilmu hukum memiliki arti yuridis yang pada prinsipnya bertujuan mencari kebenaran dari suatu perkara. Dalam acara pidana, pembuktian diartikan sebagai suatu ketentuan dalam memberikan batasan persidangan di dalam pengadilan dalam upaya menemukan fakta yang sebenar-benarnya, pembatasan ini dilakukan menurut undang-undang, majelis hakim haruslah cermat dan teliti dalam mempertimbangkan berbagai alat bukti yang ada. Sehingga, ketika melakukan pembuktian majelis hakim haruslah menemukan dan menempatkan kebenaran seutuhnya dan kemudian akan diputuskan dengan berdasarkan pada alat bukti yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.<sup>18</sup> Dengan demikian pembuktian dalam KUHAP merupakan pembuktian negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*).<sup>19</sup> Dalam pembuktian juga harus didasarkan pada prinsip pembuktian, Menurut pandangan Eddy O.S. Hiariej dalam pembuktian dikenal adanya beberapa asas yakni diantaranya *Due Proces of Law* yakni syarat yang diatur oleh hukum dalam beracara, *legalitas* yang mengacu pada asas hukum pidana yakni *Nullum*

---

<sup>17</sup> Sulistyawan, Aditya Yuli dan Atmaja, Aldio Fahrezi Permana. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (30 Oktober 2021): 483

<sup>18</sup> Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata," *To-Ra* 3, No. 2 (11 September 2017): 6.

<sup>19</sup> Hidayat, *Op.cit.*,37.

*Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Ponali* yang diartikan bahwa seseorang tidak boleh dipidana tanpa adanya hukum yang mengatur sebelumnya, *Prasumption of Innocent* yang artinya seseorang tidak dapat dinyatakan telah melakukan kesalahan selama belum terdapatnya suatu putusan pengadilan yang bersifat inkrah, *adversary system* yang artinya adalah pihak yang bersebrangan memberikan bukti-bukti untuk mendukung pernyataannya demi memenangkan perkara, *Beyond a Reasonable Doubt* merupakan standar pembuktian dalam acara pidana yang berintikan bahwa hakim harus diyakinkan tanpa keraguan, *Actori Incumbit Onus Probandi* yang bermakna bahwa seseorang yang melakukan penuntutan ialah yang harus membuktikannya, *Actus Dei Nemini Facit Injuriam* yang bermakna bahwa tidak ada seseorang yang dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang terjadi akibat sebuah kecelakaan yang memang tidak bisa dihindari, *Negativa non Sunt Probanda* yang artinya bahwa membuktikan sesuatu sangatlah sulit, *Unus Testis Nullus Testis* satu orang saksi bukanlah saksi, *Unlawful Legal Evidance* yang artinya bahwa perolehan bukti yang tidak sah. Ini merupakan prinsip yang harus dipegang dalam upaya pembuktian dalam acara pidana.<sup>20</sup>

Dalam kasus nomor: 198/Pid.B/2023/PN Dps, terdapat dua alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi oleh I Gagus Dana dan I Wayan Wiratama. Serta dalam perkara ini juga terdapat anak saksi yang sekaligus adalah tersangka akan tetapi persidangan tersangka kedua dilakukan secara terpisah. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi keempat unsur dari Pasal 363 Ayat (1). Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sadar melakukan tindak pidananya serta dia mampu dan paham bahwa ada akibat dari apa yang telah ia lakukan. Begitupula dalam pertimbangannya hakim tidak memberikan alasan pemaafa maupun pembenar yang bisa memberikan penghapusan terhadap sifat melawan hukum yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dianggap bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang etelah dilakukan. Hakim juga mempertimbangkan adanya alasan pemberatan terhadap terdakwa karena terdakwa merupakan pelaku utama serta mengakibatkan kerugian terhadap korban (saksi). Akan tetapi hakim juga memberikan alasan dapat diperingannya sanksi pidana terhadap terdakwa yakni karena terdakwa menyesali perbuatannya serta usia terdakwa yang menurut pandangan hakim masih muda sehingga dianggap dapat memperbaiki perbuatannya. Keseuluruhan pertimbangan ini selain mengacu pada ketentuan KUHP dan KUHP tentu didalamnya terdapat otoritas dari hakim karena dalam hukum pidana hakim dianggap perlu untuk menggali kebenaran materiil. Hal ini mengacu pada peran hakim dalam menggunakan *Legal Reasoning*-nya sehingga dapat menalarkan alat bukti dengan fakta yang terjadi sehingga dapat menghasilkan putusan yang baik.<sup>21</sup> Dengan *Legal Reasoning* inilah hakim dapat menyelaraskan antara fakta persidangan dengan alat bukti menurut prinsip pembuktian sehingga dapat memperoleh kebenaran materiil sebagaimana yang ingin dicapai dalam hukum pidana.

#### 4. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan nomor: 198/Pid.B/2023/PN Dps telah sesuai dengan ketentuan prinsip pembuktian sebagaimana yang termuat dalam KUHP, khususnya

---

<sup>20</sup> Hidayat, *Op.cit.*,23–24.

<sup>21</sup> Sulistyawan dan Atmaja, Permana. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" 484.



dalam penggunaan alat bukti saksi, dalam putusan ini dihadirkan dua orang saksi, yang juga terdapat anak saksi sebagai pihak yang dipertimbangkan. Dalam perkara ini prinsip pembuktian tidak hanya mengacu pada ketentuan KUHAP akan tetapi juga mengacu pada ketentuan hukum lain karena dalam perkara menghadirkan anak saksi yang juga merupakan tersangka di kasus yang sama. Dalam pertimbangannya hakim juga menggunakan *Legal Reasoning* yang baik yang menalarkan korelasi antara alat bukti dengan kronologis yang ada sehingga dapat secara jelas memenuhi unsur pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana ketentuan Pasal 363 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang Sealatan: Nusantara Persada Utama, 2017).

### Jurnal:

Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 2, No. 2 (2013).

Dwitarani, Dealita. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pasal 184 Ayat (1) Kuhap (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)." *Verstek* 10, No. 2 (2022)

Hanafi, Hanafi, Dan Reza Aditya Pamuji. "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, No. 1 (2019)

Hasanal Mulkan. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 2 (2021)

Krisnamurti, Hana. "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum: Wacana Paramarta* 15, No. 2 (2016).

Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata." *To-Ra* 3, No. 2 (2017)

Rudipt, Eris, Setya Wahyudi, Dan Budiyo. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/Pn.Pwt)." *Jurnal.Fh.Unsoed* 3, No. 3 (2021).

Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (2019)

Sulistiyawan, Aditya Yuli, Dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd.'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021)

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum1." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021)

### Skripsi:

Hidayat, Siroj. *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld.* (Jember: Repository.Unej.Ac.Id, 2017).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Putusan Mahkamah Agung No. 2437 k/Pid.Sus/2011